



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor10/Pdt.G/2022/PN Mtp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. PUNINAR MITRA ABADI**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing Km.1,5 Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai

### PENGUGAT ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1.AGREEYA N.T. PAKPAHAN, S.H., ; 2. EGA WINDRATNO, S.H.,M. Kn ; 3. DHARMA ROZALI AZHAR DAMANIK, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "EGA AGREEYA", beralamat di Menara Rajawali 1 Floor , Go Work, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 11 April 2022, di bawah register nomor 33/PDT/SK/2022/PN Mtp;

### M E L A W A N :

**PT. UNDHUH SUWARNA ELOK**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan A. Yani Km. 14,5 Komplek Sejahtera Mandiri Asri No. 66 C RT.021 RW.000, Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 29 Maret 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtp;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir beserta kuasanya, selanjutnya Tergugat hadir sendiri dipersidangan kemudian dilakukan Mediasi oleh Hakim GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H. Sebagai Mediator ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan agar supaya perkara ini dapat diselesaikan secara damai sebelum putusan akhir dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun sebelum dilanjutkan pembacaan gugatan, Kuasa Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan secara lisan dipersidangan pada tanggal 20 Juni 2022 sebagaimana tertuang dalam berita acara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat, namun pencabutan mutlak menjadi hak Penggugat selama dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban (pasal 271 Rv alinea pertama) dan jika Penggugat akan mencabut gugatan ketika pemeriksaan telah berlangsung, maka berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum gugatan dibacakan dan jawaban belum dibacakan, maka pencabutan perkara tersebut tanpa harus persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat Tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sengketa di antara Penggugat dan Tergugat berakhir dan pencabutan ini merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 271 Rv, pasal 272 Rv dan Pasal 1338 KUHPerdara serta ketentuan lain yang bersangkutan :

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mencatatkan pencabutan tersebut dalam register perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtp.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pendaftaran gugatan dan panggilan sebesar Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Senin** tanggal **20 Juni 2022** oleh **MASYE KUMAUNANG, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Martapura dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis

ARIEF MARHARDIKA, S.H.

MASYE KUMAUNANG, S.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

Panitera,

MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H.

### Perincian biaya perkara :

1. PNBP Pencabutan	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
3. Proses	:	Rp.	50.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	320.000,00
5. Materai	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp.	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;